

KEBIJAKAN INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PkM DALAM PEMBELAJARAN



PEDOMAN KEBIJAKAN INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PkM DALAM PEMBELAJARAN



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"
TAHUN 2024**



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”
Nomor: 1029/SK/K.STKIP-NT/VIII/2024
TENTANG
PEDOMAN KEBIJAKAN INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN
DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran, maka dipandang perlu untuk ditetapkan buku pedoman kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran.
- b. Untuk legalitas pedoman kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran yang digunakan di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

		5. Statuta STKIP “NUSA TIMOR”
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	PEDOMAN KEBIJAKAN INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN
Pertama	:	Menetapkan Pedoman Kebijakan Integrasi Kegiatan Penelitian dan PKM dalam pembelajaran.
Kedua	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
 Pada Tanggal 28 Agustus 2024
 Ketua STKIP “NUSA TIMOR”

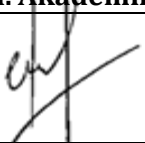
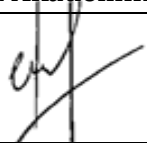



Jenny Y. Oematan, S.Hut., M.Si.
 NIDN. 0825018902

HALAMAN PENGESAHAN



PEDOMAN KEBIJAKAN INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PkM DALAM PEMBELAJARAN

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Pembantu Ketua I Bid. Akademik	Pembantu Ketua I Bid. Akademik	Ketua
		
Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd.	Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd.	Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

No.Dokumen	1030/STKIP-NT/VIII/2024	No. Revisi	: 0
Tanggal Terbit	28 Agustus 2024	Halaman	: 1 - 44

PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik STKIP “NUSA TIMOR” dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa Keterangan Management Representative

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta No. 17 (SD GMIT III)
Kota Atambua
Website: stkip-nusatimor.ac.id



PEDOMAN KEBIJAKAN INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PkM DALAM PEMBELAJARAN

Tim Penyusun:

Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si.

Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd.

Efrems Hendro Loe Loko, S.Fil., M.M.

Isidorus Yunus Mali, S.Pd., M.Pd.

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”

Jl. Soekarno-Hatta No. 17 (SD GMIT III) Kota Atambua
stkip-nusatimor.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	v
Tim Penyusun.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Kata Pengantar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Landasan Hukum	4
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Sasaran	7
BAB II ARAH PENGEMBANGAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN STKIP “NUSA TIMOR”	9
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STKIP “NUSA TIMOR”	9
B. Sasaran.....	10
C. Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran dalam Kerangka Peradaban	11
BAB III INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN PADA PENGUATAN KELEMBAGAAN	13
A. Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran pada Visi.....	13
B. Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran pada Misi	13
C. Integrasi Penelitian dan PkM dalam	

Pembelajaran pada Tujuan Pembelajaran	14
BAB IV INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM KINERJA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI .	15
A. Integrasi Penelitian dan PkM dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran.....	15
B. Integrasi Penelitian dan PkM dalam Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah	24
C. Integrasi Penelitian dan PkM dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.....	28
BAB V PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR DAN BENTUK LUARAN	33
A. Evaluasi Diri.....	33
B. Audit Internal	33
C. Bentuk/Standar Hasil	34
BAB VI PENUTUP	37
Daftar Rujukan.....	39

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa penjaminan mutu Pendidikan tinggi merupakan sebuah system yang mengintegrasikan tiga pilar, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. STKIP “NUSA TIMOR” senantiasa berupaya memiliki daya saing secara nasional maupun internasional. Dengan adanya Permendikbud baru No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mendorong STKIP “NUSA TIMOR” dipandang perlu menyusun dan atau menyesuaikan dokumen mutu yang terkait dengan integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran untuk selalu memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Atambua, 6 September 2021

Tim Penyusun



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) sesungguhnya adalah satu rangkaian yang berkesinambungan dan berhubungan satu dengan yang lainnya dalam STKIP “NUSA TIMOR”. Pembelajaran setidaknya merupakan hasil penelitian atau PKM yang telah mengalami pengayaan di lapangan, PKM merupakan aplikasi hasil penelitian dan penelitian oleh dosen diaplikasikan pada program studi yang seharusnya berbasis capaian pembelajaran. Penelitian di STKIP “NUSA TIMOR” juga masih didominasi oleh penelitian bersifat parsial. Pada tahun 2021-2023, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STKIP “NUSA TIMOR” melibatkan seluruh program studi yang berdampak meningkatkan kinerja penelitian dalam capaian KLASER MADYA dan capaian Sangat Bagus untuk klaster PkM. Namun manfaat substansial kegiatan tridharma tersebut masih dipertanyakan Penelitian dosen lebih bersifat monodisiplin yang disesuaikan dengan keahlian dan kepakaran dari dosen yang bersangkutan. Hal ini bisa jadi karena pelaksanaan kegiatan penelitian belum dilakukan secara terintegrasi. Topik penelitian seharusnya relevan dengan roadmap bidang ilmu yang basisnya capaian pembelajaran lulusan atau bidang keahlian dosen atau secara spesifik sejalan dengan capaian pembelajaran.

Kebiasaan penelitian yang melebar kemana-mana mengikuti si pemilik sumber dana harus mulai diminimalisir (tidak boleh lebih dari 25%). Salah satu parameter prodi unggul adalah penelitian (dasar maupun terapan) Dosennya yang sesuai bidang ilmu minimal 75% berbasis capaian pembelajaran. Salah satu upaya untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian di adalah dengan membentuk Unit Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dalam keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau interdisiplin, serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Program Studi, sedangkan UPPM berorientasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin/ transdisiplin dan berada di tingkat STKIP “NUSA TIMOR” serta menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan. Dalam hal ini UPPM dapat memfokuskan konsentrasinya pada kegiatan pembelajaran berbasis Riset. Gagasan Tri Dharma perguruan tinggi STKIP “NUSA TIMOR” bukan sekedar mengurutkan ketiga dharma dan melakukan dharma pendidikan, penelitian, dan pelayanan secara terpisah. Ketiga dharma harus merupakan suatu kesatuan. Ketiganya harus dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadikan input sekaligus menjadi output.

Materi perkuliahan idealnya merupakan suatu pembaruan dari aktivitas riset/hasil penelitian atau karya ilmiah (research based learning) yang diaplikasikan melalui pengalaman melakukan pelayanan masyarakat. Dosen tidak hanya memberikan materi perkuliahan dari teori yang sudah ada (text book based) namun harus memberikan materi berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman aplikasi keilmuan. Lebih lanjut mutu lulusan tidak hanya diukur melalui indikator performa akademik konvensional (IPK, Cumlaude, dan lain-lain). Hal ini sejalan dengan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, pasal 13 bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu, pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini untuk menjamin agar aktivitas penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran. Gugus-gugus pemikiran di atas menjadi motivasi mengenai urgensi dan kepentingan integrasi aktivitas Tri Dharma. Tujuan dari penyusunan dokumen pedoman Integrasi dan Sinergi Tri Dharma ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan Tri Dharma di lingkungan STKIP "NUSA TIMOR", dalam rangka integrasi aktivitas penelitian di Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) berkolaborasi dalam mewujudkan kegiatan Tri Dharma di STKIP "NUSA TIMOR"

yang selaras dengan capaian pembelajaran prodi-prodi yang ada di STKIP “NUSA TIMOR”, serta pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
5. Statuta STKIP “NUSA TIMOR”;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;

10. Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Kebijakan Pengembangan Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar STKIP “NUSA TIMOR”;
13. Pedoman Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka STKIP “NUSA TIMOR”;
14. Peraturan akademik STKIP “NUSA TIMOR”;
15. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPPM STKIP “NUSA TIMOR”;
16. Rencana Induk Penelitian (RIP) UPPM STKIP “NUSA TIMOR”;
17. Rencana Strategis (Renstra) UPPM STKIP “NUSA TIMOR”.

C. Tujuan dan Manfaat

Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran STKIP “NUSA TIMOR” menjadi acuan kinerja dalam rangka percepatan implementasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh civitas akademika dan pengelola kelembagaan STKIP “NUSA TIMOR” pada kinerja Tri Dharma PT dan pengelolaan lembaga, maka dianggap perlu adanya yang dibangun melalui pelaksanaan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

Kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi di STKIP “NUSA TIMOR” yang berpedoman pada Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi pada seluruh aktivitas di lingkungan kampus, akan mengarah kepada capaian yang lebih jauh pada lembaga dan perubahan peradaban baik di dalam maupun di luar kampus STKIP “NUSA TIMOR”. Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu kepada Pedoman Integrasi keilmuan pada masing-masing mata kuliah di masing-masing prodi.

Penelitian dan PkM dalam pembelajaran diharapkan mampu memberi manfaat antara lain:

1. Bagi Dosen, Staf, dan Mahasiswa.

Meningkatnya pengetahuan mahasiswa dan dosen dalam mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdianya secara praktis pada bidang pembelajaran di tingkat prodi.

2. Bagi Perguruan Tinggi.

- a. Terpenuhinya suasana kondusif nuansa integrasi hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam seluruh aktivitas akademik dan non akademik di STKIP “NUSA TIMOR”.
- b. Percepatan pencapaian Visi & Misi serta Sasaran Mutu STKIP “NUSA TIMOR”.
- c. Dasar implementasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran STKIP “NUSA TIMOR” dipahami oleh semua pemangku kepentingan.

3. Bagi Masyarakat

- a. Terpenuhiya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kepuasan terhadap kondisi kompetensi hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang aplikatif
- b. Terpenuhiya harapan masyarakat dan stakeholders pada umumnya terhadap kemampuan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran seluruh warga Kampus STKIP “NUSA TIMOR”.
- c. Menjadikan STKIP “NUSA TIMOR” sebagai sumber kajian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran di wilayah Atambua.

D. Sasaran

Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus diterapkan dan menjadi budaya yang harus mengakar pada seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) alumni dan stakeholders yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di STKIP “NUSA TIMOR”. Pelaksanaan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh pelaksana seluruh aspek kinerja dalam penyelenggaraan perkuliahan pada perguruan tinggi.



BAB II

ARAH PENGEMBANGAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN STKIP “NUSA TIMOR”

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STKIP “NUSA TIMOR”

1. Visi

Pernyataan visi STKIP “NUSA TIMOR” adalah sebagai berikut. "Menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul dan mampu menghasilkan lulusan guru yang profesional serta berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam bidang Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar".

2. Misi

Mengacu pada visi dan misi di atas, maka tujuan STKIP “NUSA TIMOR” dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menciptakan tenaga pendidik atau guru yang siap cipta,
- b. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan guru dan lulusan yang beragama serta berwawasan wirausaha,
- c. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) bidang Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

3. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi di atas, maka tujuan STKIP “NUSA TIMOR” dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan dapat menerapkan, mengembangkan serta memperluas Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang pendidikan secara profesional kepada masyarakat,
- c. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan institusi dan SDM (lulusan) yang profesional, berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang pendidikan.

B. Sasaran

Sasaran pencapaian berdasarkan tujuan STKIP “NUSA TIMOR” yaitu:

- a. Pencapaian dan Pengakuan Kualitas Manajemen,
- b. Peningkatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan menuju STKIP “NUSA TIMOR” yang unggul dan terkemuka,
- c. Peningkatan relevansi dan kontribusi STKIP “NUSA TIMOR” terhadap kebutuhan masyarakat,
- d. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dengan strategi pencapaian,
- e. Peningkatan Kuantitas dan kualitas Penelitian dengan strategi pencapaian,
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat,
- g. Peningkatan Kompetensi Akademik dan Profesional Dosen,
- h. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan,

- i. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan/karyawan,
- j. Peningkatan sarana akademik, layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan lingkungan kampus yang kondusif,
- k. Peningkatan kualitas layanan pengembangan kemahasiswaan,
- l. Peningkatan Capaian Prestasi Mahasiswa,
- m. Peningkatan Kualitas Keimanan mahasiswa,
- n. Peningkatan Kerjasama dengan strategi pencapaian.

C. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dalam kerangka Peradaban

Paradigma Penelitian dan PkM dalam pembelajarannya juga bersifat universal sepanjang persyaratan SDM yang mengajarkannya bisa dipenuhi dan diusahakan terwujud.

Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mencakup 24 standar, yang terdiri atas 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 13 ayat (3) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Capaian Pembelajaran Lulusan harus disusun selaras dengan visi, misi STKIP “NUSA TIMOR” yang bernuansa pada hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Capaian Pembelajaran Lulusan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang disinergiskan dengan hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan dalam kerangka integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus dikomaskan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bagian dari penyebaran informasi keilmuan dari masing-masing prodi.

BAB III

INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN PADA PENGUATAN KELEMBAGAAN

A. Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Pada Visi

- 1) Visi yang merupakan cita-cita bersama dan menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika dan organ penunjang STKIP “NUSA TIMOR” harus telah bernuansa hasil Penelitian dan PkM harus berintegrasi dalam pembelajaran yang mengacu pada visi dan misi.
- 2) Penjelasan tentang muatan integrasi pada pernyataan Visi harus dituangkan dalam suatu naskah akademik penjelasan Visi.
- 3) Integrasi hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran juga bagian dari pengembangan kurikulum STKIP “NUSA TIMOR”.

B. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Pada Misi

- 1) Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi yang berorientasi pada luaran penelitian dan dan PKM yang terintegrasi dalam pembelajaran
- 2) Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil Penelitian dan PkM terintegrasi dalam pembelajaran

yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil capaian belajar pada pembelajaran yang dimaksud.

- 3) kebijakan Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran tercantum pada misi lembaga.
- 4) Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan Penelitian dan PKM dosen sehingga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada seluruh satuan- satuan pendidikan yang terlibat.

C. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Pada Tujuan Pembelajaran

- 1) Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi STKIP “NUSA TIMOR” yang bernuansa pada hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang disinergiskan dengan hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 3) Tujuan pendidikan dalam kerangka integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak- pihak yang berkepentingan sebagai bagian dari penyebaran informasi keilmuan dari masing-masing prodi.

BAB IV

INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM

DALAM KINERJA TRIDARMA

PERGURUAN TINGGI

A. Integrasi Penelitian dan PkM dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Profil Lulusan

- 1) Profil lulusan pada program studi harus mencerminkan nuansa integrasi sesuai bidang ilmu utama dan menjadi dasar penetapan kompetensi integrasi lulusan.
- 2) Kompetensi lulusan harus memuat unsur penguasaan integrasi pada kompetensi sikap, pengetahuan umum dan keterampilan umum.
- 3) Kompetensi sikap harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dan diamati dalam seluruh proses selama mahasiswa berada di lingkungan kampus STKIP “NUSA TIMOR”.
- 4) Kompetensi Pengetahuan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian tersebut merupakan hasil penelitian dosen atau dari hasil

pengabdian masyarakat yang fenomenanya sebagai *problem solving*.

- 5) Kompetensi Keterampilan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian yang sifatnya keahlian bidang pada prodi tersebut.
- 6) Unsur Integrasi dalam bahan kajian atau bagian dari bahan kajian matakuliah disusun oleh dosen berupa hasil/produk dari penelitian atau PkM berbasis riset sebagai *real knowledge* di masyarakat.

2. Kompetensi Lulusan

- 1) Setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berintegrasi dimana setiap dosen yang mengampu mata kuliah tertentu harus mampu menerapkan kajian hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 2) Kompetensi lulusan pada komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dirumuskan oleh setiap program studi dengan mengintegrasikan hasil riset terkini sebagai daya saing alumni terjamin.
- 3) STKIP “NUSA TIMOR” menetapkan kompetensi pengetahuan umum dan keterampilan umum dan khusus sesuai dengan prodi dan profil alumni yang

berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajarannya.

- 4) STKIP “NUSA TIMOR” harus menyelenggarakan “*academic excellence*” berorientasi pada integrasi hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada perbaikan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

3. Isi Pembelajaran

- 1) Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum guna membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia yang berguna untuk bangsa dan negara.
- 2) Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi sesuai level pendidikan dan pembelajaran peserta didik.
- 3) Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK, kebutuhan pengguna lulusan.
- 4) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara inovasi materi perkuliahan dan referensi dari hasil Penelitian dan PkM dosen yang dimasukkan dalam pembelajaran.

- 5) Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni yang kesemuanya harus dikaitkan dengan prinsip integrasi Penelitian dan PkM oleh UPPM pengembangan dan terintegrasi dalam pembelajaran.
- 6) Kurikulum seharusnya memuat pengembangan keilmuan dengan cara mesinergiskan hasil Penelitian dan PKM dosen dalam pembelajaran dalam ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

4. Proses Pembelajaran

- 1) Proses pembelajaran yang berlangsung di STKIP “NUSA TIMOR” harus mengimplementasikan nilai-nilai penelitian tersebut dalam proses perkuliahan.
- 2) Seluruh aktivitas hasil penelitian dan PkM yang berlangsung di lingkungan kampus harus bisa dibuat referensi bahan ajar dan dimasukkan sebagai materi pengembangan pada proses pembelajaran.
- 3) Semua warga kampus dalam melaksanakan aktivitas akademik dan non akademik harus mengimplementasikan nilai-nilai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 4) Nilai-nilai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam aspek layanan adalah penjabaran layanan sesuai standar kualitas layanan yang dibuat oleh unit kerja masing-

masing yang dilaksanakan sesuai kaidah STKIP “NUSA TIMOR” harus menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil sesuai prinsip standar pembelajaran dalam pelayanan dan standar penerimaan mahasiswa baru.

- 5) Program studi harus menentukan persyaratan spesifik integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk mahasiswa sehingga selaras dengan spesifikasi jurusan.
- 6) Program studi dapat menyelenggarakan matrikulasi matakuliah dan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran pada mahasiswa baru agar diperoleh input kompetensi matakuliah dan output mata kuliah yang sesuai dan kompetitif.
- 7) Proses pembelajaran harus didasari oleh RPS/SAP yang memuat hasil integrasi Penelitian dan PKM dosen dalam pembelajaran
- 8) Muatan integrasi dalam proses pembelajaran harus dievaluasi secara berkala oleh prodi terhadap hasil penelitian dan PkM dalam bentuk monev RPS pada setiap semester.
- 9) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan model dan strategi pembelajaran berpusat pada mahasiswa.
- 10) Pembelajaran yang relevan, mutakhir dan memicu komunikasi yang efektif dengan mahasiswa dengan contoh konkrit dari hasil penelitian dan PkM yang dilakukan oleh Dosen.

- 11) Program studi harus menetapkan jumlah mahasiswa optimal untuk per kelas per mata kuliah. Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub- pokok bahasan, yang sesuai dengan temuan hasil riset/pengabdian dosen.
- 12) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan sarana pembelajaran yang relevan secara efektif dan efisien dengan metode riset/model riset sederhana yang ada dalam penelitian/pengabdian dosen tersebut.

5. Penilaian Pembelajaran

- 1) Penilaian pembelajaran harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2) Teknik penilaian seharusnya terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
- 3) Berkas dan hasil dari penilaian harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
- 4) Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan
- 5) Perancangan penilaian pembelajaran harus disusun pada saat pembuatan RPS.
- 6) Teknik penilaian pembelajaran harus memperhatikan karakteristik matakuliah dan capaian yang ditetapkan dalam kurikulum.

- 7) Instrumen penilaian pembelajaran harus sahih, handal dan memenuhi persyaratan isi, konstruksi dan bahasa dan memuat data-data instrument terkini dari hasil penelitian.
- 8) Penyusunan, penggandaan dan pendistribusian instrumen penilaian pembelajaran harus memenuhi aspek keamanan dan kerahasiaan.
- 9) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.
- 10) Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan sesuai dengan pedoman akademik.
- 11) Program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang mampu mengarahkan hasil penelitian dan PkM dosen sebagai bagian tugas akhir mahasiswa.
- 12) Program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

6. Pengelolaan Pembelajaran

- 1) STKIP “NUSA TIMOR” harus menetapkan standar prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pengelolaan pembelajaran yang merupakan keiteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan hasil luaran penenltian dan PkM dosen.
- 2) Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah yang mengakomodir prinsip integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran.
- 3) Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran terkait isi, proses, penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan yang berkualitas.
- 4) Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu.
- 5) Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses

pembelajaran yang mengusung konsep integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

- 6) STKIP “NUSA TIMOR” harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang berdasarkan prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 7) STKIP “NUSA TIMOR” harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran dan prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 8) STKIP “NUSA TIMOR” harus menjaga dan meningkatkan mutu integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran, serta pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- 9) STKIP “NUSA TIMOR” harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

- 10) STKIP “NUSA TIMOR” harus memiliki panduan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 11) STKIP “NUSA TIMOR” harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran dengan muatan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk menjadi data rencana tindak lanjut.

B. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran bidang Penelitian dan Karya Ilmiah

1. Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah

- a. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama yang selalu terintegrasi keduanya (ilmu umum dan agama) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang berperadaban.
- b. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran sesuai dengan bidang imunya.
- c. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang bermuatan pada luaran hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

Karya Ilmiah dalam bentuk laporan, artikel dalam jurnal dan buku harus memuat pembahasan keterkaitan dengan prinsip Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran pada teori yang terdapat dalam mata kuliah keahlian.

2. Isi Penelitian

- a. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh UPPM, serta sesuai dengan kaidah-kaidah Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan etika penelitian dalam bidangnya masing-masing.
- b. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang diintegrasikan dengan bahan ajar untuk kepentingan perbaikan peradaban.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dengan tetap memuat pembahasan keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- e. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) antar ilmu umum dan ilmu agama tetapi memiliki ke-khasan yang unik dari keunggulan dari perguruan tinggi.

3. Peneliti

- a. Peneliti harus menguasai cara mengintegrasikan hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran mampu menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang Penelitian dan PkM, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- b. Peneliti seharusnya memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama.
- c. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan ke-Pancasila-an, serta etika penelitian.
- d. Peneliti harus mampu membuat luaran hasil penelitiannya dalam bentuk bahan ajar atau referensi kekinian.

4. Pengelolaan Penelitian

- a. UPPM telah menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Prinsip Integrasi Penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran yang termuat dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) STKIP “NUSA TIMOR”.
- b. UPPM harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang bernuansa integrasi Penelitian dan PkM dosen yang mampu diaplikasikan dalam pembelajaran dan sesuai dengan visi dan misi STKIP “NUSA TIMOR”.

- c. UPPM seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja dan hasil penelitian dapat dijadikan bahan ajar yang termaksud dalam RPS.
- d. UPPM seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif yang mengedepankan prinsip integrasi Penelitian dan PkM yang sesuai dengan tematik prodi dan keunggulan STKIP “NUSA TIMOR”.
- e. UPPM harus berorientasi bahwa harus ada integrasi Penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Bahan ajar, peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- f. UPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian terintegrasi dengan pembelajaran (termasuk pendanaan).
- g. UPPM harus melaksanakan Monev penelitian yang sudah menjalankan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran.
- h. UPPM harus menyusun dan menilai kedalaman dan keluasan laporan kegiatan penelitian terintegrasi.
- i. UPPM harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian yang bermuatan integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran.

- j. UPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke perguruan tinggi lain).
- k. UPPM seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan terhadap penelitian yang berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran.
- l. UPPM mengupayakan mengembangkan paten hasil penelitian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran
- m. UPPM mengupayakan untuk mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi yang berfokus Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran ke perguruan tinggi di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- n. UPPM seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- o. UPPM harus menyusun Roadmap penelitian berorientasi integrasi keilmuan yang menunjang kurikulum yang mengarah kepada pencapaian Visi Misi STKIP “NUSA TIMOR”.

C. Integrasi Penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

1. Hasil PKM

- a. Hasil PkM harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara terintegrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa menuju perbaikan peradaban.
- b. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan, baik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian yang berorientasi pengembangan bahan pembelajaran.
- c. Hasil PkM harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Ilmiah.
- d. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi dalam pembelajaran sesuai dengan bidang ilmunya.
- e. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi pengembangan wawasan dan bagian integrasi keilmuan dalam pembelajaran.
- f. Hasil PkM mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi integrasi pada tugas akhir serta memenuhi ketentuan dan peraturan STKIP “NUSA TIMOR” dan berdaya saing unggul.

2. Isi PKM

- a. PKM harus dilakukan berorientasi integrasi dalam pembelajaran dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- b. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- c. PkM harus dilakukan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. PkM harus dilaksanakan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

3. Proses PKM

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan berorientasi pada riset dan perluasan dalam pembelajaran secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat seharusnya berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Berbasis pada pemberdayaan Masyarakat, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat, penerapan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran/keahlian civitas akademika dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- c. Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang telah ditetapkan oleh STKIP "NUSA TIMOR".

4. Pengelolaan PKM

- a. UPPM harus menyusun dan mengembangkan pengabdian berorientasi integrasi hasilnya dalam pembelajaran sesuai dengan Renstra PkM STKIP “NUSA TIMOR”.
- b. UPPM harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang berorientasi Penelitian dan hasil PKM dalam bentuk pembelajaran sesuai dengan visi dan misi STKIP “NUSA TIMOR”.
- c. UPPM harus memfasilitasi pelaksanaan PKM berorientasi integrasi Penelitian dan hasil PkM dalam pembelajaran yang up to date.
- d. UPPM harus melaksanakan Monev PkM hasilnya bisa ditindak lanjuti dalam pembelajaran.
- e. UPPM harus menyusun laporan kegiatan PkM berorientasi integrasi Penelitian dan hasilnya di implementasikan dalam pembelajaran.
- f. UPPM harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM baik berupa bahan ajar (buku daras) dan atau jurnal yang dijadikan acuan perkuliahan.
- g. UPPM seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan dari karya PkM dosen yang berorientasi integrasi Penelitian dan *outputnya* dalam pembelajaran.

BAB V

PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR DAN BENTUK LUARAN

A. Evaluasi Diri

- 1) Evaluasi diri Sekolah Tinggi dan Program Studi di STKIP “NUSA TIMOR” harus berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dosen yang sudah dituangkan dalam pembelajaran dan dilakukan secara periodik dalam bentuk monev RPS/kurikulum.
- 2) Evaluasi diri Program Studi di STKIP “NUSA TIMOR” berorientasi integrasi Penelitian dan PkM yang harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang Sahih terhadap proses pembelajaran selama satu semester.
- 3) Evaluasi diri Program Studi di STKIP “NUSA TIMOR” berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait (dosen, mahasiswa, staf dan pimpinan).

B. Audit Internal

- 1) Sekolah Tinggi/Program Studi/ Unit harus melaksanakan audit akademik berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran secara periodik.
- 2) Audit internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus diawali dengan

Evaluasi Diri berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

- 3) STKIP “NUSA TIMOR” harus menetapkan auditor internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.
- 4) Kegiatan audit internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus memegang teguh prinsip ilmiah dan akuntabilitas
- 5) Hasil Audit Internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan
- 6) Auditor harus berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan menguasai sistem manajemen mutu perguruan tinggi yang berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan memiliki integritas yang tinggi terhadap lembaga.
- 7) Instrumen yang digunakan untuk audit harus tervalidasi dan memuat parameter capaian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 8) Unit Penjaminan Mutu harus memastikan semua proses audit internal dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel dengan prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran

C. Bentuk/ Standar Hasil

UPPM sebagai lembaga yang mengusung keunggulan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam proses

pembelajaran harus dapat memberikan hasil standar dalam bentuk format dalam RPS atau bahan kajian, sehingga Standar Hasil penelitian dan PkM dosen bisa dalam bentuk:

- 1) Jurnal yang dijadikan referensi oleh dosen dalam mengampu mata kuliahnya.
- 2) Bahan ajar yang dibuat berdasarkan pengembangan bahan ajar sesuai materi.
- 3) Buku dasar yang diterbitkan oleh dosen yang bersangkutan yang dipakai dalam perkuliahan dengan mengacu pada capaian luaran yang sesuai dengan profil lulusan prodi dan STKIP "NUSA TIMOR".
- 4) Membuat soal ujian, tugas mengacu pada penelitian dan PkM dosen yang sesuai dengan temuan baru yang didapatkan.

BAB VI

PENUTUP

Sebagaimana uraian dalam pedoman integrasi penelitian dan PkM yang berorientasi pada materi bahan ajar kuliah di STKIP “NUSA TIMOR” ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
2. Paradigma integrasi penelitian dan PkM yang berorientasi pada pembelajaran perlu dikembangkan atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatukan, sehingga hasil penelitian dan PKM tersebut membumi di masyarakat melalui sebaran informasi perkuliahan kepada mahasiswa.
3. Pada sisi tertentu memiliki kesamaan, penelitian dan PkM lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan (ritual), cenderung eksklusif, dan subjektif. Kendati demikian keduanya memiliki kesamaan, yakni bertujuan memberi ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa dan masyarakat melalui materi bahan ajar. Integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam proses pembelajaran dapat melahirkan SDM yang berintegritas, memiliki knowledge dan bermutu yang melahirkan sarjana yang berkarakter.

DAFTAR RUJUKAN

- Kemenristekdikti. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. *Jakarta (ID): Sekretariat Negara.*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



